**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset di kalangan akademisi. Tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang diberikan auditor. Auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan kegitan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit.

Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan merupakan jasa yang dilakukan oleh auditor. Profesi akuntan publik sangat diperlukan pada saat demikian. Akuntan publik merupakan pihak independen yang bertugas untuk memeriksa dan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. (Abdul Halim, 2015: 16)

Audit merupakan suatu proses pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dalam penulisan selanjutnya ditulis sebagai opini audit. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, Beasley dan Elder, 2011:4) . Banyaknya kasus perusahaan mengalami kegagalan dalam bisnis akibat gagalnya auditor dalam mendeteksi dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas opini audit yang diberikan.

Hasil dari audit akuntan publik adalah opini akuntan publik terhadap laporan keuangan. Pemberian opini dari akuntan publik tersebut harus didukung oleh bukti-bukti audit yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut PSA No. 4 SPAP, kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut.

Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika.

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2001). Skeptisisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Kemahiran profesional auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga (Gusti dan Syahril, 2009).

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2001, SA seksi 230.06).

Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit.

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Oleh karena itu auditor dalam melaksanakan tugas audit harus menggunakan sikap skeptisisme professional (Abdul Halim, 2015:84).

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Menurut Penelitian 10 kelemahan audit di SEC Amerika Serikat 1987-1997, kegagalan menerapkan *due professional care* berada di posisi ke 2 (71 % kasus) dari 10 kelemahan audit SEC dan *professional skepticism* berada di posisi ke 3 (60 % kasus) dari 10 kelemahan audit SEC (Tuanakotta, 2013:215). Hal ini membuktikan bahwa skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai profesi yang bertanggungjawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan.

Skeptisme profesional adalah bagian dari *due professional care* yaitu, yang merupakan salah satu sikap profesional auditor, akan tetapi faktanya banyak auditor yang mengabaikan hal tersebut. Fenomena yang berkaitan dengan kegagalan audit yang diakibatkan oleh kurangnya skeptisisme proferesional yang dimiliki oleh auditor ialah kasus Satyam Computer Services Ltd pada tahun 2010, Satyam merupakan sebuah perusahaan *outsourcing* IT India ternama yang melayani lebih dari sepertiga perusahaan-perusahaan dalam fortune 500. Kasus ini dilakukan oleh Ramalinga Raju selaku chairman satyam, Raju mengakui bahwa dia telah memalsukan saldo bank sebesar 50,4 miliar rupees yang sebenarnya fiktif kedalam laporan pendapatan kuartal kedua, piutang perusahaan fiktif sebesar 3, 376 miliar rupees, piutang yang dinyatakan terlalu tinggi (*oversated debtors position*) sebesar 4,90 miliar rupees (dibandingkan dengan pembukuan sebesar 26,51 miliar rupees, dalam kasus ini raju memanfaatkan pengendalian internal yang lemah akibat kinerja auditor internal satyam yang tidak melakukan pekerjaan dengan benar dan bekerjasama dengan 2 auditor eksternal dari PwC india, kedua auditor tersebut akhirnya dimasukan kedalam penjara dengan dakwaan melakukan perbuatan tidak jujur, penipuan, pemalsuan pembukuan, dan penggunaan dokumen palsu. Selain itu, Auditor PwC terbawa dalam kasus ini dikarenakan ternyata PwC india dan Satyam melakukan kerja sama dalam pengembangan IT Satyam yang ternyata dalam pengendalian internalnya masih saja terdapat kelemahan sehingga kasus ini dapat terjadi. Oleh karena itu pada pada tanggal 5 April 2011, *Securities and Exchange Commission* di Amerika menjatuhkan sanksi terhadap lima afiliasi PwC di India yang sebelumnya menjadi *independen auditors* dari Satyam Computer Services Limited karena berulang-ulang melakukan audit yang lemah atas laporan keuangan dan memungkinkan kecurangan akuntansi yang masif dan tidak terdeteksi selama beberapa tahun. SEC mengungkapkan kelemahan audit PwC India atas audit Satyam ialah tidak dilaksanakannya standar dan prosedur yang paling *elementer*, yakni tidak dilakukannya proses konfirmasi saldo bank serta tidak adanya kewaspadaan profesional dan kearifan profesional karena kalau 2 hal tersebut digunakan maka seharusnya auditor PwC bertanya-tanya kenapa dana yang tersimpan di bank diatas $1 miliar tidak berbunga (sumber: Tuanakota, Theodurus M, 2013:436-451).

Selain itu, terdapat juga skandal kasus yang ada di Indonesia menunjukan rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Skandal audit tersebut diantaranya adalah kasus Perusahaan multibisnis, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR). PT. Bakrie & Brother Tbk (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2008 hingga mencapai Rp 15,86 triliun (sebelumnya dituliskan Rp 16,624) pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh KAP tersebut tidak memiliki sikap kehati-hatian profesional khususnya skeptisisme profesional auditor dalam hal mengungkap hal material dalam laporan keuangan.

Sedangkan Fenomena terbaru yang berkaitan dengan kegagalan audit yang diakibatkan rendahnya sikap skeptisisme professional ialah kasus kegagalan audit atas laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011 yang dilakukan oleh partner Ernst and Young (EY) di Indonesia yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja. Akibat kasus ini Ernst and Young (EY) Indonesia diberikan denda US$ 1 juta dan denda terhadap partner EY Indonesia Roy Iamn Wirahardja sebesar US$ 20.000 ditambah larangan berpraktek selama lima tahun selain itu mantan direktur EY Asia-Pasific, Randall Leali diberikan denda sebesar US$ 10.000 dan larangan praktek satu tahun oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Hukuman ini dijatuhkan karena KAP EY indonesia telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. (<Http://nasional.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-us-1-juta> pada tanggal 13 Februari 2017 oleh Hasyim Ashari)

Selain itu terdapat fenomena mengenai skeptisisme profesional auditor. Kantor Akuntan Publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor di Jambi untuk mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 52.000.000.000 dari Bank BRI Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat kasus korupsi kredit macet. Setelah melalui pemeriksaan dan konfrontir keterangan saksi Biasa Septu terungkap ada kesalahan dalam laporan kuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman ke Bank BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan keuangan tersebut oleh akuntan publik sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Dalam hal ini akuntan publik Biasa Septu terlibat karena Biasa Septu tidak membuat empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diaujukan ke Bank BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Jika dugaan keterlibatan akuntan publik diatas benar, maka Biasa Septu melanggar etika profesi yang telah ditetapkan. Biasa Septu dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas dan obyektifitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji. (http://www.khal25.wordpress.com, pada tanggal 01 Mei 2015)

Dari berbagai fenomena tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak auditor yang mengesampingkan sikap skeptisisme profesionalnya didalam pemberian jasa audit. Seorang auditor yang memiliki skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat (Noviyanti, 2008). Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, dan etika (Gusti dan Ali, 2008). Keahlian dan pengalaman merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena keahlian seorang auditor juga cenderung mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional auditor. Menurut Arnan *et.al.,* 2009 auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat.

Kompetensi auditor bisa diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah kompetensi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Sikap skeptisisme professional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hasby (2010) yaitu kompetensi, pengalaman, keahlian, resiko audit, etika, dan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Sukriah (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain pengalaman kerja, independensi, Obyektifitas, Integritas, dan kompetensi.

Dari beberapa faktor tersebut, penulis hanya mengambil faktor Etika, Kompetensi. Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu disusun etika profesional. Dalam standar umum dari standar auditing juga dijelaskan bahwa seseorang yang berprofesi dalam bidang auditing perlu memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang auditing (SA Seksi 210, paragraph 02) dalam Ida Suraida (2005). Pengalaman audit dapat ditunjukan juga dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait pemberian opini atas laporan auditnya. Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor (Ansah, 2002). Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula sikap skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas jasa sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap indepedensi, objektivitas, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2015:31).

Akuntan publik juga dituntut untuk memiliki prinsip dan moral, serta perilaku etis yang sesuai dengan etika. Memahami peran perilaku etis seorang auditor dapat memiliki efek yang luas pada bagaimana bersikap terhadap klien mereka agar dapat bersikap sesuai dengan aturan akuntansi berlaku umum (Curtis et al., 2012).

Dengan etika profesi yang tinggi auditor merefleksikan sikapnya sebagai individu yang independen, berintegritas dan berobyektivitas tinggi serta bertanggung jawab, sehingga dapat diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Etika profesi seorang auditor akan mendukung dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan semakin berkurang. Etika profesi dipandang sebagai faktor penting dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan karena etika profesi merupakan penguat kaedah prilaku sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengemban profesi. (Ida Bagus dan Ramantha, 2015).

Secara intuisi auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya lebih memahami etika profesi. Auditor harus melaksanakan standar etika dan mendukung tujuan dari norma professional yang merupakan salah satu aspek komitmen professional. Komitmen yang tinggi tersebut direfleksikan dalam tingkat etka profesi yang tinggi pula maslah yang berkaitan dengan etika professional. Kode etik yang dipahami dan dijalankan oleh seorang auditor tentunya akan mempengaruhi kinerja auditor tersebut dalam melaksanakan tugas audit sehingga dapat menghasilkan kualitas jasa yang baik sesuai yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) menunjukkan bahwa resiko audit berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) dengan subjek penelitiannya adalah seluruh akuntan publik yang terdaftar dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah, mengambil kesimpulan bahwa keahlian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

Pada penelitian kali ini penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) yaitu pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit terhadap skeptisisme profesional auditor dan ketetapan pemberian opini akuntan publik.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana penulis tidak menggunakan variabel pengalaman audit dan ketetapan pemberian opini hanya sebatas pengaruh etika, kompetensi audit terhadap skeptisisme profesional auditor.

Berdasakan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH ETIKA AUDITOR DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh etika auditor , dan kompetensi auditor secara parsial maupun secara simultan terhadap skeptisisme profesional auditor.

**1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

* + 1. **Maksud Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana “Pengaruh Etika Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”

**1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu. Adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etika auditor , dan kompetensi auditor secara parsial maupun simultan terhadap skeptisisme profesional auditor.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

1. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh etika, dan kompetensi, terhadap skeptisisme profesional auditor melalui pembuktian empiris.

1. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) di Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggungah para auditor agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa mempertimbangkan dalam pemberian opini audit yang akan mempengaruhi ketepatan hasil yang telah diaudit.

**1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

**1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2017 hingga penelitian ini selesai.